

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH

2023

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 26 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2023-2028.

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 437 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang koordinator wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : koordinator wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Mei 2023.